



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
NOMOR 293 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 310/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 14 Mei 2024;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 426 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum;
 - d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai telah melaksanakan rapat pleno untuk melakukan penggantian calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 118/PL.01.9-BA/1472/2024 tanggal 22 Agustus 2024;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Penetapan Penggantian Calon Terpilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai
Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 101);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 285 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 289 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 290 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan mengganti calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada Daerah Pemilihan Kota Dumai 4 dari Partai Gerindra atas nama **SYAIFULLAH** dikarenakan yang bersangkutan terbukti melakukan tindak Pidana Pemilu yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Riau dan sudah berkekuatan hukum tetap.

KEDUA : Menetapkan nama pengganti calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai pada Daerah Pemilihan Kota Dumai 4 dari Partai Gerindra adalah **AGUS SUSANTO, S.H** berdasarkan pada perolehan suara terbanyak berikutnya yang diperoleh masing-masing calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



MICHAEL HUTABARAT